



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 27 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Lilis Diatna, S.H. dkk, Advokat pada Kantor Lilis Diatna, S.H. & Partner yang berkantor di Jl. Medan Banda Aceh Campeudak, Panton Labu, Kabupaten Aceh utara, domisili elektronik pada alamat email: lilisdiatna123@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 244/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 27 Maret 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN ACEH UTARA;
2. Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: WALI NIKAH, dengan munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama: WALI NIKAH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu 1). SAKSI NIKAH 1 dan 2). SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa: emas sebanyak 7 (tujuh) manyam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama, dan tidak ada isteri sah lain dari Pemohon I selain Pemohon II, dan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya serta tidak pernah mempunyai suami lain, selain dari Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK PARA PEMOHON, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 14 Juni 2018, jenis kelamin perempuan;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, (3). Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

Halaman 3 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974. Oleh karenanya demi kepastian hukum dan kemaslahatan Para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2010 di KABUPATEN ACEH UTARA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang

Halaman 4 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukum Para Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx/xxx/xxxx, tanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchiek KABUPATEN ACEH UTARA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx/xxx/xxxx, tanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchiek KABUPATEN ACEH UTARA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, saksi kenal dengan Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010 di KABUPATEN ACEH UTARA;
 - bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama WALI NIKAH, ijab Kabul dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk pengurusan akta nikah para Pemohon;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2010 di KABUPATEN ACEH UTARA;
- bahwa saksi hadir dan melihat sendiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dihadiri oleh oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 sebagai saksi nikah, dengan mas kawin/ mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan dari pihak lain atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan akta nikah para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Lilis Diatna, S.H. dkk, Advokat pada Kantor Lilis Diatna, S.H. & Partner yang berkantor di Jl. Medan Banda Aceh Campeudak, Panton Labu, Kabupaten Aceh utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024,

Halaman 7 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 244/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 27 Maret 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo* SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN ACEH UTARA, pada tanggal 02 Desember 2010, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah para Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga KABUPATEN ACEH UTARA;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan 2 (SAKSI II) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN ACEH UTARA, pada tanggal 02 Desember 2010, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah murtad. Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Desember 2010 di KABUPATEN ACEH UTARA, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2,

Halaman 9 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2010 di KABUPATEN ACEH UTARA, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang

Halaman 10 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk



perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk pengurusan akta nikah para Pemohon, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa

Halaman 11 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2010 di KABUPATEN ACEH UTARA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN ACEH UTARA untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara

Halaman 12 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon/ Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Naufal, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Fauzan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan No.100/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)